

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA UNTUK *SELF***  
***DEFENSE* DALAM KONFLIK BERSENJATA LINTAS BATAS ANTARA INDIA**  
**DENGAN PAKISTAN DI DATARAN TINGGI KASHMIR DITINJAU DARI**  
**PERSPEKTIF HUKUM PENGGUNAAN**  
**KEKUATAN BERSENJATA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna*  
*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**DESYU RAHMADANI**

**1610112050**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (VI)**



**Pembimbing :**

**Prof, Firman Hasan, S.H., LL.M**

**Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

## Abstrak

Hubungan Internasional yang diadakan antar subjek hukum internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Di dalam Pasal 2 ayat (4) piagam PBB dijelaskan bahwa setiap negara dilarang menggunakan kekerasan, kekuatan bersenjata yang dapat mengganggu integritas wilayah negara lain kecuali untuk beberapa alasan salah satunya untuk alasan Self Defense. Tidak adanya batasan yang jelas dalam penggunaan kekuatan bersenjata untuk Self Defense yang diatur di dalam pasal 51 Piagam PBB menghasilkan interpretasi yang berbeda di setiap negara. Seperti pada konflik yang terjadi di dataran tinggi Kashmir tanggal 14 Februari 2019. Pemboman oleh Pasukan JeM yang mengakibatkan tewasnya 40 tentara perbatasan India. Pemboman tersebut menyulut konflik bersenjata berbentuk perang udara atau dogfights melalui pesawat tempur udara pada tanggal 27 Februari 2019 di Kashmir India. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah pengaturan Self Defense berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB? 2) Bagaimana implementasi batasan tentang Self Defense di dalam kasus India dengan Pakistan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun kemudian yang menjadi hasil penelitian dari skripsi ini adalah pasal 51 Piagam PBB mengatur tentang Self Defense merupakan pengecualian penggunaan senjata dari Pasal 2 ayat (4), sedangkan dalam kasus penyerangan Kashmir India, merujuk kepada Pasal 51 Piagam PBB dapat dikatakan bahwa tindakan Self Defense yang dilakukan India tidak sah melainkan hal tersebut merupakan tindakan agresi.

